

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Swt. Islam memerintahkan umatnya untuk beribadah kepada Allah SWT. Ibadah ada yang berupa ibadah *mahdhah* dan ibadah *ghairu mahdhah*. Ibadah *mahdhah* lebih diarahkan pada hal-hal yang bersifat ubudiyah sebagaimana termaktub dalam rukun Islam. Dari kelima rukun Islam, semua bersifat *hablun minallah*. Namun pada zakat selain memiliki hubungan vertikal juga memiliki potensi untuk membantu mengurangi kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki tujuan yang sangat krusial. Adapun tujuan zakat sebagaimana disampaikan oleh Yusuf Qardhawi antara lain: Agar manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta, sehingga ia menjadi tuannya harta bukan menjadi budaknya, zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir, mendidik berinfak, dan memberi berakhlak dengan Allah SWT. Zakat merupakan manivestasi syukur atas nikmat Allah SWT, mengobati hati dari cinta dunia mengembangkan kekayaan batin.

Pengamalan ajaran Islam, khususnya tentang zakat, memiliki peranan penting sebagai elemen penunjang dakwah dan pembangunan umat. Tujuan dan hikmah zakat sebagai pranata keagamaan memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah kemiskinan dan kepincangan sosial. Selain zakat merupakan perintah agama, zakat juga sebagai salah satu media untuk mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan. Sebagaimana penulis ketahui bahwa

salah satu perhatian ajaran Islam terhadap permasalahan sosial adalah adanya perintah untuk menunaikan zakat yang berimplikasi pada kemakmuran masyarakat.

Salah satu bentuk kegiatan syariah Islam yang menyangkut ekonomi umat dan telah lama berlangsung dalam kehidupan sehari-hari adalah zakat. Pelaksanaannya masih banyak dilakukan secara individual, belum terprogram berdasarkan prinsip jamaah, kecuali beberapa institusi seperti Dompet Dhuafa dan lain-lain Yayasan.

Secara demografik dan kultural, bangsa Indonesia, khususnya masyarakat muslim Indonesia sebenarnya memiliki potensi strategik yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan, yaitu institusi Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara kultural kewajiban zakat, berinfaq, dan sedekah di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim. Secara substantif, zakat, infaq dan sedekah adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta orang yang berkelebihan dan disalurkan bagi orang yang kekurangan, namun zakat tidak dimaksudkan memiskinkan orang kaya. Hal ini disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu dari harta yang wajib dizakati. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai

beberapa arti, yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan), *ath-thaharatu* (kesucian) dan *ash-shalahu* (keberesan).

Zakat merupakan salah satu kewajiban dalam Islam yang telah dilaksanakan sejak masuknya Agama Islam ke Indonesia. Pada zaman penjajahan Belanda, pelaksanaan ajaran Agama Islam termasuk akat diatur dalam Ordonantie Pemerintahan Hindia Belanda Nomor 6200. Pemerintah Belanda maupun Pemerintah Indonesia pada awal kemerdekaan, menyerahkan masalah zakat sebagai urusan masyarakat sendiri. Kemudian masalah zakat diatur melalui Edaran Kementrian Agama yang dikeluarkan pada tanggal 8 desember 1951. Pada tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Nomor 05 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Maal (Departemen Agama RI, 2003:1).

Sedangkan secara istilah zakat berarti bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Mengurus zakat adalah tugas Amil, pekerjaan ini memiliki implikasi hukum agama dan pelaksanaannya memiliki nilai ibadah. Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam (yang telah memenuhi persyaratan tertentu) yang tidak dapat digantikan dengan bentuk ibadah lainnya seperti *fidyah* dan *kaffarah* dalam kaitannya dengan puasa. Kedudukan zakat dalam Islam sangat mendasar dan fundamental. Begitu mendasarnya sehingga perintah zakat dalam Al-Quran sering disertai dengan ancaman yang tegas. Zakat menempati rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat. Dalam Al-Quran seringkali kata zakat dipakai bersamaan dengan kata shalat, yang menegaskan adanya kaitan komplementer antara ibadah

shalat dan zakat. Jika shalat berdimensi vertikal–ketuhanan. Maka zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal-kemanusiaan.

Pada abad 2 Hijriah zakat diwajibkan kepada orang yang mampu dan di khususkan kepada kaum muslimin dan muslimat yang berada di jazirah Arab. Zakat merupakan salah satu pilar yang paling penting. Karena, zakat tidak saja mengandung nilai *ubudiyah* tetapi didalamnya juga mengandung nilai-nilai *ijtima'iyah* (sosial) dan *iqtishadiyah* (ekonomi). Selain itu zakat juga mengandung nilai moral, spiritual, duniawi dan ukhrawi. Dengan demikian zakat dapat dikatakan sebagai manifestasi keislaman seseorang dalam wujud kepeduliannya terhadap kehidupan orang banyak. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic growth with equity* (pertumbuhan ekonomi dengan hak kekayaan).

Pengelolaan zakat menjadi sebuah persoalan yang urgen, institusi zakat dikatakan berhasil atau mundur terletak pada mekanisme dalam mengelola. Dalam pengelolaan zakat ini, pemerintah menyusun Undang-undang pengelolaan zakat, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Serta Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Maksud dan tujuan pengelolaan zakat tersebut adalah :

1. Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat yang menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan agama;
2. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
3. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Undang-undang, yang dijabarkan dengan keputusan Menteri Agama RI, dan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji tersebut mengamanatkan bahwa untuk pengelolaan zakat perlu dibentuk amil, baik dari tingkat Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 muncul dalam semangat agar lembaga pengelola tampil dengan profesional, amanah dan mandiri. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 menjelaskan tentang pengelola zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan tingkatan dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.

Masih lemahnya kepercayaan para muzakki terhadap para amil zakat, juga menjadi salah satu masalah yang perlu di perhatikan. Lembaga Amil Zakat atau LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, atau kemaslahatan umat Islam, dan dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah. Kegiatan Lembaga Amil Zakat adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan dana zakat dari masyarakat (Departemen Agama RI, 2003:19).

Dalam melaksanakan kegiatannya, LAZ bersifat otonom dan independen, namun diharapkan dapat berkoordinasi dengan pemerintah dan sesama lembaga amil zakat lainnya, terutama yang berada di wilayah yang sama agar terjadi sinergisme dalam penyaluran zakat, infaq dan shadaqah (Departemen Agama RI, 2003:26).

Tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penilaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat (Daud, 1995: 243).

Namun dengan ketidakberhasilan mengumpulkan zakat, pelampiasannya seringkali lari kepada mencela terhadap sistem yang ada, yaitu karena “belum terwujud sistem sosial dan ekonomi yang Islami,” padahal hal tersebut belum pasti. Bisa juga ketidaksuksesan pengumpulan dan pendayagunaan zakat dikalangan umat Islam yang terjadi, diduga kuat karena disebabkan beberapa faktor (Azizy, 2004:134).

Pertama, mungkin selama ini kurang menggunakan pendekatan atau metode yang tepat untuk memasyarakatkan ajaran zakat dikalangan masyarakat Islam yang berkewajiban membayar zakat. *Kedua*, mungkin juga pembagian zakat secara tradisional yang bersifat konsumtif sehingga tidak akan banyak membuahkan hasil, karena akan cepat habis di makan. Dengan demikian, tidak mustahil terwujudnya harta hasil dari zakat menjadi penyebab dan menstrukturkan kemalasan yang berarti mengabadikan kemiskinan.

Pemikiran dan praktek zakat dikalangan umat Islam menurut Masdar Farid M. terdapat tiga kelemahan dasar yang saling terkait. *Pertama*, kelemahan pada segi Filosofinya: yakni tiadanya pandangan sosial yang mendasari praktik zakat, zakat mereka tunaikan semata-mata untuk memenuhi kewajiban yang ditekankan dari "atas" yang haram ditolak perintahnya. *Kedua*, segi struktur dan kelembagaannya: yakni tata laksana zakat. Misalnya definisi operasional zakat, objek zakat, sasaran pembelanjaan zakat, dsb. *Ketiga*, Segi menejemen operasionalnya yakni dalam bidang per-amil-annya atau organisasi pengelolaannya.

Akhir-akhir ini di Indonesia, selain ada Lembaga Amil Zakat yang dibentuk pemerintah seperti BAZIS mulai dari tingkat pusat sampai tingkat desa, juga ada lembaga formal yang dibentuk oleh organisasi kemasyarakatan seperti "LAZISNU". Di samping itu ada yang tidak secara eksplisit menyebutkan lembaga zakat tetapi diberi nama dengan nama lain seperti Dompot Dhuafa di Jakarta, Yayasan Dana Sosial Al-Falah di Surabaya, Yayasan Darurat Tauhid di Bandung, dan Yayasan Amil Zakat di Lampung. Bahkan sebagian yayasan tersebut sudah dapat menggalang dana umat secara professional dengan nominal yang sangat besar. Dan pendayagunaan zakat sudah diarahkan untuk pemberian modal kerja, penanggulangan korban bencana, dan pembangunan fasilitas umum umat Islam.

Meskipun secara umum sudah diketahui bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang ke lima, namun kita yakin bahwa hanya sebagian kecil orang

yang mau membayar zakat. Dan jika dicermati, kesadaran yang cukup tinggi dalam hal mengeluarkan zakat pada umat Islam, baru tampak pada zakat fitrah.

Berkaitan dengan ini maka penulis tertarik untuk meneliti “LAZISNU” di Desa Polaman Kecamatan Mijen Kota Semarang. Lembaga yang berada di Polaman ini menurut *study* pendahuluan saya di lapangan lembaga ini masih membutuhkan strategi yang jitu dalam menumbuhkembangkan lembaga ZIS ini. Adapun penelitian saya ini memfokuskan pada analisis manajemen strategik di “Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah” Desa Polaman Kecamatan Mijen Kota Semarang. dalam hal pengorganisasian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Manajemen Strategik dalam pengelolaan ZIS di “Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh” Desa Polaman Kecamatan Mijen Kota Semarang dalam hal *organizing*?
2. Faktor apa saja yang menjadi penunjang dan penghambat dalam pengelolaan “Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh” di Desa Polaman Kecamatan Mijen Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui manajemen strategik “LAZISNU” di Desa Polaman Kecamatan Mijen Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh dan pendistribusiannya terhadap masyarakat Polaman Mijen Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Adannya penelitian ini diharapkan akan berguna bagi pembaca, pengurus “LAZISNU” untuk lebih meningkatkan kualitas pengelolaan ZIS baik yang bersifat teori maupun yang bersifat praktis.

1. Manfaat teoritis :
 - a. Sebagai penambah khazanah keilmuan bagi para pengurus lembaga ZIS.
 - b. Sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan pada penelitian untuk masa-masa mendatang
2. Manfaat praktis :
 - a. Dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengumpulkan dan mengelola zakat infaq dan shodaqoh bagi masyarakat.
 - b. Sebagai masukan bagi pengelola untuk meningkatkan manajemen strategik dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sekitar.

E. Telaah Pustaka

Untuk menghindari kesamaan penelitian yang akan penulis laksanakan, berikut akan di paparkan beberapa karya ilmiah yang relevan dengan judul skripsi ini :

Manajemen Zakat, Infaq dan Shadaqoh Badan Amil Zakat KUA di Kecamatan Semarang Barat Tahun 2007. Judul tersebut disusun oleh Sunanto yang lulus pada tahun 2007. Di dalam Skripsinya tersebut dilakukan penelitian tentang manajemen ZIS BAZ KUA, Sunanto menggunakan metode baru, yaitu dengan pendekatan antropologi, dan Sunanto mengajukan metode pemahaman yang baru dan sistematis dalam mengamati manajemen yang diterapkan oleh BAZ KUA tentang pengelolaan ZIS di Semarang Barat, yaitu dengan melakukan pendekatan terhadap masyarakat dan para pengelola untuk mengetahui keberadaan dan manajemen ZIS yang ada BAZ di KUA Semarang Barat. Sedangkan dalam penelitian yang saya ajukan memfokuskan dalam analisis manajemen strategik dalam “Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah” tersebut.

Skripsi lain yang membahas tentang manajemen zakat adalah skripsi “*Analisis Zakat Mal (Studi Lapangan Pengelolaan Zakat Mal Bazis Desa Kepakisan Kec. Batur Kab. Banjarnegara)*” yang disusun oleh Jamil, dalam skripsi tersebut penulis membahas mengenai proses pengelolaan zakat mal yang ada di BAZIS Desa Kepakisan. Adapun titik tekan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan dan pendistribusianya.

Karya serupa yang membahas tentang manajemen BAZIS adalah skripsi “*Pengelolaan Zakat MAL dari Hasil Penangkapan Ikan Pada Masyarakat*

Nelayan di Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal yang disusun oleh Sayidi yang lulus pada tahun 2007. Dalam pembahasan skripsi tersebut penulis hanya membidik pada pengumpulan dana zakat mal hasil penangkapan ikan dan bagaimana pendistribusian hasil penangkapan ikan pada masyarakat nelayan.

Dari beberapa karya yang penulis paparkan diatas, penulis melihat celah yang pada umumnya para penulis tersebut tidak menyentuh ranah tersebut. Dengan pertimbangan tersebut, penulis berupaya menyuguhkan sebuah bidikan baru yaitu pada manajemen strategiknya. Dengan pendekatan teoritik tersebut penulis mencoba melakukan penelitian kembali dengan objek penelitian “LAZISNU” yang ada di Desa Polaman yang menekankan pada manajemen strategiknya.

Adapun judul skripsi ini adalah "Analisis Manajemen Strategik “LAZISNU” di Desa Polaman Kecamatan Mijen Kota Semarang”. Dalam skripsi ini penulis akan mengkaji dari, bagaimana cara “LAZISNU” menerapkan manajemen strategik dalam mensosialisasikan “LAZISNU” kepada masyarakat sekitar, pengumpulan ZIS, pendistribusiannya juga kendala-kendala yang dihadapi dalam mewujudkan tujuan “LAZISNU” Desa Polaman.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam upaya memperkaya data dalam memahami pelaksanaan manajemen strategik serta usaha menambah informasi guna penyusunan skripsi, maka penulis menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif.

Adapun pengertian penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara *holistik* (utuh) (Moelong, 2006:4)

2. Sumber Data

Pertama, sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat ukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari (Azwar, 2007:91)

Sumber data primer dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dan diwawancarai. “kata-kata” disini diarahkan pada proses wawancara dengan pihak pengelola lembaga. Metode ini secara lebih lanjut diaplikasikan pada proses wawancara kepada pimpinan dan pengurus “LAZISNU” Desa Polaman Mijen Kota Semarang.

Kedua, sumber data skunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitian (Azwar, 2007:91). Sumber data skunder dalam penelitian ini lebih diarahkan pada data-data pendukung dan data tambahan dalam hal ini berupa data tertulis. Dilihat dari sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber dokumen-dokumen dan catatan resmi yang dijadikan pedoman kerja bagi “LAZISNU” Polaman Mijen Semarang dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan akan digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Data Kepustakaan (*Library Research*).

Data ini diperoleh melalui informasi dari buku-buku maupun tulisan dalam bentuk majalah bulletin lainnya yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

b. Data Lapangan (*Field Research*).

1. Metode Observasi.

Metode Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan pengamatan dan percobaan secara sistematis, fenomena-fenomena yang di selidiki (Hadi, 1986 : 70). Metode ini dilakukan untuk mengamati secara langsung terhadap strategi pengelolaan “Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh” di Desa Polaman Kecamatan Mijen Kota Semarang.

2. Metode *Interview* (wawancara).

Metode *interview* adalah metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan Tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian (Hadi, 1986 : 193). Dengan metode ini, penulis mengadakan *interview* dengan beberapa orang yang dianggap dapat memberikan penjelasan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti yaitu dengan pengurus dan Pimpinan “LAZISNU” Desa Polaman Mijen Semarang.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa Yaitu mencari data mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak penulis kaji, yang berupa catatan, notulen rapat, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, legger, agenda dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berupa dokumentasi di “LAZISNU” Desa Polaman pada praktek pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, dalam bentuk daftar muzakki, daftar mustahiq, dan laporan lainnya.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data dalam pola kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan sebuah kesimpulan. Setelah memperoleh data yang dihasilkan dari *interview*, observasi dan dokumentasi dengan mendapatkan data-data otientik, maka penelitian ini dalam menganalisis data menggunakan analisis non statistik.

Langkah selanjutnya adalah mengklarifikasinya sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian data-data tersebut disusun dan dianalisa dengan menggunakan metode analisa deskriptif. Dalam menganalisa data, penulis akan menggunakan analisis- analisis kualitatif yaitu suatu pemikiran dimana penulis berangkat dari data yang tidak langsung terwujud dalam bentuk angka tetapi dalam bentuk konsep atau abstrak (Ningrat, 1981 : 328).

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar pembahasan pembahasan skripsi ini tidak mengalami keaburan dan penyimpangan serta dapat menjurus pada permasalahan, maka penulis mengemukakan sistematika penyusunan skripsi yang berbentuk bab per bab dan masing-masing bab terdiridari sub-sub bab sebagaimana tersebut dibawah ini :

Bab Pertama; pendahuluan, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.

Bab Kedua; landasan teori yang mengemukakan tinjauan tentang manajemen strategik, pengertian tentang manajemen strategik yang meliputi pengertian dan fungsi manajemen serta prinsip-prinsip manajemen strategik.

Bab Ketiga; *manajemen Strategik “LAZISNU” Desa Polaman Kecamatan Mijen Kota Semarang*, yang terdiri dari gambaran umum, pembuatan strategi (*formulating*) penerapan (*implementing*) dan evaluasi (*evaluating*) “LAZISNU” Desa Polaman Kecamatan Mijen Kota Semarang, bagaimana penerapan manajemen strategik dalam pengelolaan ZIS di “LAZISNU” Polaman dan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pengelolaan ZIS.

Bab Keempat, manajemen Strategik “LAZISNU” Desa Polaman Kecamatan Mijen Kota Semarang.

Bab Kelima, merupakan bab penutup, berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

Pada halaman terakhir dilengkapi dengan daftar kepustakaan, daftar riwayat pendidikan penulis, dan lampiran-lampiran.